



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Gatot Subroto No. 7 Atambua 85711 03892513633

<https://belukab.go.id/>

Pemerintah Kab. Belu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Ganti Kutipan Akta Pencatatan Sipil

No. SK : DKPS.470/83.a/V/2024

Persyaratan

1. Fotocopy Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang hilang
2. Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian
3. Asli Kutipan Akta Pencatatan Sipil
4. Asli Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang rusak
5. Fotocopy Kartu Keluarga
6. Fotocopy KTP-el Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar
2. Petugas mengecek database kependudukan
3. Petugas pelayanan memproses penerbitan Ganti Kutipan Akta Pencatatan Sipil
4. Pemohon menerima Ganti Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan menandatangani bukti penerimaan produk

Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 hari dari dimasukan berkas sampai dokumen diterbitkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Ganti Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Gatot Subroto No. 7 Atambua 85711 03892513633

<https://belukab.go.id/>

Pemerintah Kab. Belu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Cek di tempat
2. Koodinasi internal
3. Koordinasi Eksternal
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan